



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 29 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN SIDOARJO SEHAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Kabupaten Sidoarjo Sehat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tk. II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 dan Menteri Kesehatan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/ 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten Sidoarjo (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 19 Juni 2003 Nomor 3 Tahun 2003 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SIDOARJO SEHAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang terselenggara melalui penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

5. Tataan adalah sasaran Kabupaten Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan dan Kabupaten.
6. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.
7. Swasti Saba adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat kepada masyarakat, kelompok usaha, dan Pemerintah Daerah dengan kriteria penghargaan yang telah ditetapkan.
8. Tim Pembina Teknis Kabupaten Sehat adalah kelembagaan yang dibentuk dan melaksanakan tugas untuk melakukan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan Kabupaten Sidoarjo Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan.
9. Forum Kabupaten Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sehat.
10. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sehat di tingkat Kecamatan.
11. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sehat di tingkat Desa/Kelurahan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sidoarjo Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan 9 (sembilan) tatanan Kabupaten Sehat.
- (2) 9 (sembilan) tatanan Kabupaten Sidoarjo Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kawasan permukiman, sarana dan prasaranan umum;
 - b. kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi;
 - c. kawasan pertambangan sehat;
 - d. kawasan hutan sehat;
 - e. kawasan industri dan perkantoran sehat;
 - f. kawasan pariwisata sehat;
 - g. ketahanan pangan dan gizi;
 - h. kehidupan masyarakat yang mandiri; dan
 - i. kehidupan sosial yang sehat.
- (3) Penyelenggaraan Kabupaten Sidoarjo Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum dan/atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kabupaten disebut Forum Kabupaten Sidoarjo Sehat, tingkat Kecamatan

disebut Forum Komunikasi desa/kelurahan Sehat dan tingkat desa/kelurahan disebut Kelompok Kerja (Pokja) Sehat.

4

Pasal 3

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kabupaten Sidoarjo Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim Pembina Kabupaten Sidoarjo Sehat untuk menselaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah.
- (2) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggota dari instansi terkait.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sidoarjo Sehat dilaksanakan oleh Tim Pembina Kabupaten Sehat dan Forum Kabupaten Sidoarjo Sehat dan dibantu oleh Tim Pembina Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi atau unit kerja terkait dan melaksanakan tugas pengkoordinasian dan pengendalian program sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari berbagai elemen masyarakat pada semua tingkatan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur pemerintah;
 - b. unsur swasta;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. unsur masyarakat dan tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur media massa.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pembina Teknis Kabupaten Sidoarjo Sehat yaitu:
 - a. merumuskan tatanan kawasan terpilih bersama Forum Kabupaten Sidoarjo Sehat;
 - b. merumuskan usulan kegiatan secara terpadu dengan Forum Kabupaten Sidoarjo Sehat;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dengan Forum Kabupaten Sidoarjo Sehat;
 - d. mensosialisasikan tatanan kawasan Kabupaten Sidoarjo Sehat dengan memanfaatkan berbagai bentuk kegiatan dan media informasi;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi pada lokasi tatanan kawasan Kabupaten Sidoarjo Sehat; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

5

- (2) Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pembina Teknis Kabupaten Sidoarjo Sehat sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi Forum Kabupaten Sidoarjo Sehat yaitu
 - a. Menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur nonpemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien ;
 - b. Mensosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Sidoarjo Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat;
 - c. Melakukan pendampingan pembentukan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Desa/Kelurahan Sehat;
 - d. Mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain APBD dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kabupaten Sidoarjo Sehat yang diselenggarakan di masyarakat;
 - e. Melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama Tim Pembina Teknis Kabupaten Sidoarjo Sehat secara berkala;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidoarjo.
- (2) Format Program Kerja Forum Kabupaten Sidoarjo Sehat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yaitu :
 - a. menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam skala Kecamatan;
 - b. mensosialisasikan pelaksanaan kabupaten Sidoarjo Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat dalam skala kecamatan;
 - c. melakukan pendampingan pembentukan Pokja desa/Kelurahan sehat;
 - d. mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain APBD dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan kabupaten sidoarjo sehat yang diselenggarakan dimasyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama forum kabupaten Sidoarjo sehat secara berkala diwilayahnya;

- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

6

- (2) Format Program Kerja Forum Komunikasi Kecamatan Sehat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat.

Pasal 9

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Desa/Kelurahan Sehat yaitu:
 - a. menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam skala desa/kelurahan;
 - b. mensosialisasikan pelaksanaan kabupaten Sidoarjo Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat dalam skala desa/kelurahan;
 - c. mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain APBD maupun APBDesa dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kabupaten Sidoarjo sehat yang diselenggarakan di masyarakat di wilayah kecamatan;
 - d. melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama forum komunikasi kecamatan sehat secara berkala di wilayahnya;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya Camat melalui Kepala Desa/Kelurahan;
- (2) Format Program Kerja Kelompok Kerja (Pokja) Desa/Kelurahan Sehat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 10

Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 disenergikan dengan program/kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan program kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat melaksanakan fungsi dukungan bahan kebijakan dan administrasi terhadap kinerja kelembagaan Forum pada semua tingkatan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan ruang tersendiri dan berada di area kantor pemerintahan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 12

7

Pembiayaan penyelenggaraan Kabupaten Sidoarjo Sehat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
Pasal 13

PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Mei 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 29

NOREG PERBUP : 29 TAHUN 2016